

SALINAN.

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 331/DIKTI/Kep/2000

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S3 PENDIDIKAN PENELITIAN DAN EVALUASI
DI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga yang mampu melakukna pendekalan interdisiplin bagi penerapan keahiliannya, mampu mengembangkan konsep baru dalam bidang ilmu atau profesiya melalui penelitian, serta terampil melaksanakan, mengorganisasikan dan memimpin program penelitian dengan profesional dalam bidang Pendidikan Penelitian dan Evaluasi, perlu dibentuk Program Studi S3 Pendidikan Penelitian dan Evaluasi;
- b. bahwa Universitas Negeri Yogyakarta telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S3 Pendidikan Penelitian dan Evaluasi pada Universitas Negeri Yogyakarta;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- Nomor 44 Tahun 1974;
 - Nomor 136 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tala Kerja Departemen;
 - Nomor 85/M Tahun 1999;
 - Nomor 93 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahannya;
 - Nomor 0464/O/1992;
 - Nomor 036/U/1993;
 - Nomor 056/U/1994;
 - Nomor 222/U/1993;
 - Nomor 112/D/O/1998;

5. Kepulusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/D/J/Kep/1982, dengan perubahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberluk Program Studi Pendidikan Penelitian dan Evaluasi pada Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Perlama" adalah Program Doktor (S3).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Doktor disingkat Dr. yang penggunaannya dilemparkan di luar nama yang berhak alas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Yogyakarta
- Kelima : Hal-hal lain yang belum dialur dalam Keputusan ini, akan ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat ketekaliran dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditegaskan.

Ditegaskan di Jakarta

Pada tanggal 14 September 2000


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Salinan Kepulusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Inspektor Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Kepala Balilbang pada Departemen Pendidikan Nasional;
5. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Semua Sekretaris Diljen, Diljen dan Balilbang dalam lingkungan Depdiknas;
7. Semua Direktorat dalam lingkungan Diljen Dikti;
8. Semua Koordinator Kopertis;
9. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi Negeri dalam lingkungan Depdiknas;
10. Badan Kepegawaian Negara



SKU.TTL.09.SLMT